



P E N E T A P A N

Nomor 0702/Pdt.P/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Apar bin Muksin, umur 47 tahun, agama , pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bentang Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PEMOHON I;

Ketik binti Amaq Ketik, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Bentang Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0702/Pdt.P/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Dusun Bentang Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai. dan dengan Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Marzuki dan Awal;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka, dan Pemohon II dalam status Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang

Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia keturunan bernama : Suzana Aini, permepuan, umur 16 tahun; ;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan ;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Montong Sapah Nomor 309/MS/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Apar bin Muksin) dengan Pemohon II (Ketik binti Amaq Ketik) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 17 Juli 2000 di Dusun Bentang Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara para Pemohon telah mempunyai Buku Nikah;

Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0702/Pdt.P/2018/PA.Pra dengan alasan sudah mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0702/Pdt.P/2018/PA.Pra dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2018 sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Salman, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon

II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

Salman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 196.000,- |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah»

Hal 4 dari 4